



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

JL. Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110
Kotak Pos 1389 Jakarta 10013

Telp : 3507623 - 3506661 | Fax : 3505571
3507577

Nomor : AU - 106 / 0225 / DBU - 2024
Klasifikasi :
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Tindak Lanjut Bimbingan Teknis Pengembangan
Bandar Udara Numfor

Jakarta, 31 Oktober 2024

Yth. Kepala Kantor UPBU Numfor

Menunjuk hasil bimbingan teknis Pekerjaan Pengembangan Bandar Udara Numfor TA. 2024 oleh tim Direktorat Bandar Udara yang dilaksanakan tanggal 25 s.d 27 Oktober 2024, bersama ini disampaikan hal-hal terkait pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut :

1. Progres pekerjaan berdasarkan laporan Konsultan Pengawas adalah sebagai berikut : Pekerjaan Pengembangan Bandar Udara Numfor sampai dengan minggu ke-34 tanggal 11 - 17 Oktober 2024 yaitu realisasi: 31.167%.
2. Terdapat dokumen administrasi yang belum lengkap antara lain dokumen *quantity control*, dokumen *quality control*, *shop drawing*, laporan (harian, mingguan dan bulanan) serta kajian teknis terkait perubahan dan penambahan item pekerjaan;
3. Terdapat penambahan item *ac-bc* untuk pekerjaan *levelling*.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Kepala Kantor UPBU Numfor selaku KPA bersama PPK sesuai kewenangannya masing-masing agar menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut :

1. Memerintahkan Penyedia Jasa untuk melakukan upaya percepatan agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan. Upaya percepatan disusun dalam *action plan* yang memuat;
 - a. Penentuan progres harian minimal yang harus dicapai untuk memenuhi target waktu penyelesaian pekerjaan;
 - b. Penambahan waktu kerja melalui penambahan tenaga kerja dengan pembagian shift kerja
 - c. Menyelesaikan perbaikan pondasi AMP sehingga pekerjaan pengaspalan dapat segera dilaksanakan.
 - d. Memastikan semua kebutuhan material, peralatan dan bahan bakar selalu tersedia di lapangan.
2. Menindaklanjuti catatan administrasi antara lain melengkapi dokumen *quantity control*, dokumen *quality control*, *shop drawing*, laporan (harian, mingguan dan bulanan) serta kajian teknis terkait perubahan dan penambahan item pekerjaan;
3. Memerintahkan Konsultan Pengawas untuk mamaksimalkan pengawasan pekerjaan di lapangan untuk memastikan kualitas dan kuantitas hasil pekerjaan kontraktor pelaksana sesuai dengan ketentuan di dalam kontrak kerja.

4. Memberikan teguran tertulis kepada Penyedia Jasa terkait dengan keterlambatan progres pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Tindaklanjut Hasil Bimbingan Teknis ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dilaporkan kepada Direktorat Bandar Udara pada kesempatan pertama.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Direktur Bandar Udara

